

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0/968/11/2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TEGALGONDO KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul

Athfal Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Nomor: 09/TK.ABA/TGD/III/2011

' Tanggal, 25 Maret 2011

Menimbang

: a. bahwa penyelenggaraanTaman Kanak – Kanak ABA Tegalgondo / Kecamatan Wonosari, yang didirikan Yayasan Aisyiyah Ranting Tegalgondo, belum mempunyai ijin pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
 Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak tahun 1982

 bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang betlaku.

d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia

a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah

c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah

b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

 Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

 Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia

 Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984

Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan.Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional. **

e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Bendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

 Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

 b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan:

Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

- Nama sekolah

: Taman Kanak-Kanak ABA Tegalgondo
 : Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari

- Alamat

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh:

- Nama Yayasan

: Yayasan Aisyiyah

- Alamat

: Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada dictum" pertama" akan dicabut

-Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Klaten

Pada tanggal

: 20 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Pembina Tk. I NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

3. Camat Wonosari

4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wonosari

5. Kepala TK ABA Tegalgondo

6. Pertinggal





PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 407/W3/PPA/D/TK/1992

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan in menyatakan bahwa: TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL berkedudukan di Tegal gondo, Wonosari, Klaten adalah milik Persyarikatan AISYIYAH yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Cabang: Wonosari Daerah: Klaten Wilayah: Jawa Tengah didirikan tanggal: 02 Agustus 1982 dar telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan:
berkedudukan di Tegalgondo, Wonosari, Klaten adalah milik Persyarikatan AISYIYAH yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Cabang : Wonosari Daerah : Klaten Wilayah : Jawa Tengah didirikan tanggal: O2 Agustus 1982 dar telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
milik Persyarikatan AISYIYAH yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Cabang : Wonosari Daerah : Klaten Wilayah : Jawa Tengah didirikan tanggal: D2 Agustus 1982 dar telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
Cabang : Wonosari Daerah : Klaten Wilayah : Jawa Tengah didirikan tanggal: D2 Agustus 1982 dar telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
Pusat No. 407/W3/PPA/D/TK/1992 Wilayah No. H/31/16/553/82 Daerah No. D-172/TK/84 Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Klaten
Daerah Klaten No.19/PDA/D/TK/VIII/1992 tgl. 26 Agustus 1992 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfa
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .
Jakarta, Ol Rabiul awal 1413H 29 Agustus 1992M
PIMPINAN PUSAT AISYIYAH BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris,
AISYIYAH adalah Bagian dari Persankatan MDHAMMADIYAH adala sebagai BADAN HUKUM, menurut :
scoagai Dibita nonon, menera

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36 SURAT DEP, XEHAKMAN TGL, 8 - 9 - 1971 NO J A 5 / 160 / 4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974 NO 23628 / MPK / 74